

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hakim merupakan pelaku utama pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang di tegakkan berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.¹

Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menjabarkan 3 (tiga) lembaga negara yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung yang (selanjutnya disebut MA) Mahkamah Konstitusi yang (selanjutnya disebut MK) dan Komisi Yudisial yang (selanjutnya disebut KY) yang secara struktural ketiga lembaga tersebut sejajar yang berarti tidak ada lembaga yang lebih rendah maupun lebih tinggi, perbedaan lembaga yang terdapat dalam kekuasaan kehakiman yakni MA dan MK yang merupakan pelaksana fungsional dari kekuasaan kehakiman

Pengangkatan hakim di Indonesia diatur dalam Peraturan bersama Mahkamah Agung RI (MA RI) dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) Nomor 01/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 01/PB/P K/ 09/2012 tentang seleksi pengangkatan hakim, Peraturan ini mencakup empat bab yang terdiri dari ketentuan umum, tata cara seleksi hakim, pembiayaan, dan ketentuan penutup, dan memiliki 9 pasal.²

¹Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*,(Jakarta:Kencana Prenadamedia Media Group,2103), Hlm.105.

² Rozak, Encap Abdulloh, *Tata Cara Pengangkatan Hakim Di Indonesia*, Makalah Dibagikan Secara Online Di www.Slideshare.Net, Diakses Pada Tanggal 06 Februari 2020 hlm 13.

Proses seleksi pengangkatan hakim sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XII/2015 masih dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama Yomisi Yudisial. Tahapan dilakukan ujian untuk seleksi awal dengan materi meliputi materi kehakiman, kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian hakim yang lulus melakukan magang di Pengadilan tingkat pertama yang hasil magang akan di kalkulasikan dengan hasil pendidikan yang di jalani. Calon hakim yang dinyatakan lulus akan disampaikan kepada Presiden untuk diangkat paling lambat 30 hari sejak penetapan kelulusan disampaikan.

Sistem pengangkatan hakim merupakan instrumen yang di butuhkan untuk melahirkan sosok hakim yang berintegritas dan kapabilitas. Tidak heran jika tesis Oddete Buittendam menjadi dasar teori yang tidak terbantahkan. *Good judge are not born but mad* Artinya hakim yang baik itu hanya lahir melalui sistem yang baik. Sementara itu sistem tataran pemberhentian hakim merupakan instrumen pertanggung jawaban politik seorang hakim terhadap warga negara. Artinya sebagai ruh dari nilai-nilai demokrasi , seorang hakim di tuntutan akuntabel dalam ranah yustisi maupun non yustisi kepada setiap warga negara.³

Pembahasan kekuasaan kehakiman dalam perspektif negara hukum Indonesia merujuk kepada konsep yang prinsipnya telah diatur didalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai suatu konstitusi memiliki nilai historis baik dari aspek pergulatan pemikiran maupun perjuangan Bangsa Indonesia yang sarat dengan nilai filosofis. Sebagai suatu gagasannya, konstitusi merupakan himpunan normatif yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat atau bangsa, baik menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya maupun politik dan lain sebagainya. Jalinan normatif tersebut di akomodasi dari arus bawah dan elite politik suatu negara yang di maksudkan sebagai pembatasan kekuasaan negara agar kekuasaan tersebut tidak sewenang-wenang .⁴ Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan

³ Idul Rishan, “ *Redesain Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia*”, Skripsi, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016,Hlm. 166

⁴ Zainal Arifin Hoesein, ***kekuasaan kehakiman di Indonesia***, (Malang, Setara Press, 2016), Hlm. 11

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. selanjutnya dalam ayat (2) “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi”.

Tercatat setidaknya dua pengadilan khusus yang didirikan sebelum masuknya era reformasi , yaitu pengadilan ekonomi (UU Darurat No. 7 tahun 1955) dan pengadilan anak (UU No. 3 tahun 1997) . Setelah era reformasi, semakin banyak pengadilan khusus dalam sistem peradilan Indonesia yang didirikan. Di antara pengadilan-pengadilan khusus yang berdiri di Indonesia yakni antara lain Pengadilan Pajak (UU No. 14 tahun 2000), Pengadilan HAM (UU No. 26 tahun 2000), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 tahun 2002), Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2 tahun 2004), dan yang terakhir adalah Pengadilan Perikanan (UU No. 31 tahun 2004). Yang dalam hal ini penulis akan menganalisis pengisian hakim di pengadilan pajak, yang merupakan salah satu pengadilan khusus yang ada di indonesia.

Pengadilan khusus merupakan pengadilan yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu, yang mana hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Yang hal tersebut sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kemudian secara garis besar dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim disebutkan tentang tata cara dan syarat-syarat pengangkatan hakim dalam peradilan umum yang mana secara tidak langsung pengangkatan hakim dalam peradilan umum menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara pengadaan hakim tersebut. Namun dalam salah satu pengadilan khusus tepatnya dalam undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak disebutkan bahwa hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan ketua mahkamah agung, yang mana hal tersebut bertentangan atau inkonstitusional dengan pasal 24 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana didalam pasal tersebut disebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Yang mana dalam hal ini dimaksud merdeka tersebut bebas dari intervensi dan campur tangan lembaga lain yang mana kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yudikatif maka eksekutif seharusnya tidak boleh mencampurinya, namun dalam praktiknya penentuan atau pemilihan hakim pajak tersebut merupakan atas usulan menteri yang merupakan lembaga eksekutif yang erat akan background politik yang pastinya akan mempunyai kepentingan. Hal tersebut berbeda dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang mana dalam pengadilan tindak pidana korupsi yang juga statusnya sama dengan pengadilan pajak yaitu pengadilan khusus namun dalam hal pengangkatan dan pemberhentiannya mutlak di kabulkan oleh Mahkamah Agung yang kemudian diusulkan langsung kepada presiden, sebagaimana itu telah disebutkan dalam pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, yang dalam hal pengangkatan hakimnya tidak ada campur tangan seorang menteri/lembaga eksekutif, padahal sama-sama merupakan pengadilan khusus namun kenapa dalam hal pengangkatan hakimnya bisa berbeda.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGISIAN JABATAN HAKIM DI PENGADILAN PAJAK”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan hukum yaitu:

- a) Mengapa menteri keuangan mengusulkan pengisian jabatan hakim?
- b) Bagaimanakah semestinya pengisian jabatan hakim?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui peran menteri keuangan dalam mengusulkan pengisian jabatan hakim.
- b) untuk mengetahui pengisian jabatan hakim yang semestinya.

1.4 Manfaat Penelitaian

a) Manfaat teoritis

Penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi pemikiran dan bahan penelitian ilmiah yang baru bagi pembaca serta menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi terhadap orang-orang yang mempunyai kepentingan di bidang jabatan khususnya bagi calon hakim.

b) Manfaat Praktis

Penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang baru khususnya bagi calon hakim dan kalangan masyarakat pada umumnya dalam menyelenggarakan jabatan seorang hakim.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan pada kali ini berjudul “Analisis Pengisian Jabatan Hakim Di Pengadilan Pajak ”.

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan di Universitas Trunojoyo Madura tentang skripsi yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama, namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang seleksi pengangkatan hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 43/PUU-XII/2015 , serta tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan hakim agung setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-XI/2013.

Tabel
Keaslian Penelitian

No	Nama/Universitas	Judul/Tahun	Pembahasan	Pembeda
1.	Meylin Sihaloho/ Universitas Katolik Parahyangan	Skripsi Seleksi Pengangkatan Hakim Dalam Sistem Peradilan Indonesia:Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU- XII/2015	Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU- XII/2015 sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen?	Dalam skripsi yang diteliti oleh Meylin Sihaloho ini, lebih spesifik atau lebih khusus menganalisa putusan Mahkamah Agung Nomor 43/PUU- XII/2015 terkait seleksi pengangkatan hakim saja. Sedangkankan dalam penelitian saya ini membahas kepada peran eksekutif dalam lembaga peradilan.

2.	Alfred Haryanto/Universitas Andalas	Skripsi kewenangan Komisi Yudisial dalam pengusulan pengangkatan hakim agung setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-XI/2013	1. Bagaimana kewenangan komisi yudisial dalam pengusulan pengangkatan hakim agung menurut undang- undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial? 2. Bagaimana kewenangan komisi yudisial dalam pengusulan pengangkatan hakim agung setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XI/2013? Sedangkan dalam penelitian saya ini lebih spesifik membahas peran eksekutif dalam lembaga	Dalam skripsi yang diteliti oleh Alfred Haryanto ini lebih membahas bagaimana kewenangan komisi yudisial dalam pengusulan pengangkatan hakim agung setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- XI/2013. Sedangkan dalam penelitian saya ini lebih spesifik membahas peran eksekutif dalam lembaga
----	---	---	--	---

				peradilan..
3	Idul Rishan/ Universitas Islam Indonesia	Skripsi Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia	Bagaimana redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di indonesia ?	Dalam skripsi yang di tulis oleh Idul Rishan lebih memfokuskan kepada bagaimana redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian saya ini lebih memfokuskan kepada bagaimana peran eksekutif dalam lembaga peradilan.

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk metode dalam suatu penelitian yang akan ditulis. Metode yang dimaksud adalah cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang telah ada. Dalam menyusun penelitian maka penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu pendekatan yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian.⁵

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Kedua pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yakni pendekatan dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁷

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005), hlm.32.

⁶ Ibid. hlm.136

⁷ Ibid. hlm. 177

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti melakukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.⁸ Adapun bahan yang di gunakan sebagai berikut:

1.6.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (Autoritatif).⁹ Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari perundang-undangan.

Berikut ini merupakan sumber bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (Lembaran Negara Republik Indonesia

⁸ Ibid. hlm.141

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 47

Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)
- h. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)
- i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)

1.6.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tersebut terdiri sebagai berikut:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi tesis, dan disertasi hukum
- b. Bahan-bahan hukum
- c. Jurnal hukum
- d. Putusan hakim

Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus , ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹⁰

1.6.6 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan hukum yang memberikan petunjuk atau penjas terhadap bahan hukum primer dan sekunder bahan hukum primer dari penelitian ini adalah website lembaga negara dan media online.

1.6.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia serta memastikan dasar hukum terhadap lembaga tersebut, hal ini dengan cara mengakses website resmi serta melakukan penelusuran terhadap akun media sosial dari lembaga tersebut setelah melakukan penelusuran terhadap lembaga tersebut langkah selanjutnya adalah mencari regulasi lain yang menjadi sumber pendukung seperti mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan norma dasar, kelembagaan, dan konsep pengaturan hak melalui buku-buku yang dapat dijadikan referensi, sehingga nantinya akan didapatkan solusi untuk menjawab isu hukum dari penelitian ini.

1.6.8 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yaitu merupakan suatu metode yang akan digunakan oleh penulis untuk menentukan jawaban atas permasalahan yang akan di bahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah di peroleh, maka penulis melakukan dengan cara membandingkan dan mencari titik kesamaan antara fakta-fakta umum yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta khusus yang terdapat dalam suatu permasalahan. Maka dari itu untuk pengumpulan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan antara lain yaitu :

¹⁰ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2003), hlm. 33-37

1. Menetapkan apakah ruang lingkup pengaturan suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup dengan situasi yang sedang di hadapi dalam suatu permasalahan.
2. Penentuan akibat hukum apa yang akan timbul sebagai konsekuensi dari penerapan dan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan akibat persoalan yang sedang dihadapi.
3. Melakukan telaah akibat dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan terhadap daya berlakunya peraturan perundang-undangan yang akan di periksa dan memastikan pula untuk menggunakan peraturan perundang-undangan yang paling baru atau yang paling akhir di berlakukannya untuk mengatur suatu permasalahan tertentu.
4. Menarik kesimpulan atau merumuskan hasil evaluasi dan konklusi akhir tentang posisi pihak terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.¹¹

Maka berdasarkan langkah-langkah tersebut penulis akan melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan berdasarkan rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dengan menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dalam hal-hal yang bersifat khusus. Maka demikian, agar dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang telah ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang harusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika 2009).hlm. 110-112

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah :

- Bab I : Berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Sistematika Penulisan.
- Bab II : Berisi tentang Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Kerangka Teoritik, dan konsep-konsep yang di gunakan untuk menjelaskan dan menjawab isu hukum.
- Bab III : Pembahasan berisi menguraikan berbagai hasil dari penelitian dan pembahasannya di hubungkan dengan fakta dan data hasil studi kepustakaan mengenai kewenangan Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim.
- Bab IV : Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.